

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adat Jawa merupakan tradisi dan kebudayaan yang sangat rumit atau beragam. Di dalam tradisi terdapat unsur-unsur simbolik atau makna pesan yang dianggap sakral, mistis, yang didapatkan dari warisan generasi nenek moyang sampai sekarang. Adat pernikahan Jawa telah mengalami perubahan secara tidak langsung seiring dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Perubahan ini terjadi karena hubungan antara tradisi asli dan ajaran agama Islam, yang dibawa oleh wali songo yang datang ke pulau Jawa khususnya. Pada dasarnya, budaya kita berasal dari nenek moyang kita. Pada dasarnya, setiap tempat memiliki budayanya sendiri. Namun, ada beberapa tempat yang memiliki budaya yang sama dengan yang lain. Budaya dan tradisi dapat mempengaruhi lingkungan kita. Hal ini berlaku untuk semua usia dan berbagai kalangan.¹

Masyarakat Jawa adalah salah satu kelompok masyarakat di Indonesia yang memiliki kebudayaan sangat menarik. Budaya lokal ini masih hidup dan berkembang secara terus-menerus di wilayah Jawa hingga hari ini. Budaya yang telah ada dari zaman dahulu, diteruskan hingga saat ini yang tidak lekang oleh waktu. Kebudayaan ini memberikan ciri khas dari setiap daerah yang memiliki keberagaman suku dan budaya. Budaya merupakan hasil dari kebiasaan yang terus menerus yang mengarah pada kesejahteraan.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).h.83

Berbagai macam media dan alat yang digunakan dalam upacara pernikahan yang sangat beranekaragam ketentuannya. Adat pernikahan yang beragam menunjukkan latar belakang undang-undang atau aturan yang tidak tertulis untuk pernikahan adat yang berbeda dan diterapkan di masyarakat Indonesia. Sangat penting untuk memperhatikan hal apa saja yang harus di patuhi ketika akan menikah, karena, selain memastikan bahwa pasangan akan memiliki bibit, bebet, dan bobot yang jelas, perkawinan juga harus memenuhi berbagai persyaratan ritual adat lainnya agar pernikahan itu berhasil dan melahirkan anak-anak yang cerdas, patuh kepada kedua orang tuanya, dan taat beribadah.²

Dengan memiliki latar belakang sejarah yang sangat erat melekat atau hanya yang berasal dari cerita sesepuh desa zaman dulu yang masih dipercaya hingga sampai sekarang, masyarakat memegang teguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan leluhurnya dengan segala macam kultur karakteristik budaya dan kepercayaan adalah suatu bukti keberagaman bentuk terciptanya manusia. Bahkan di era modern ini, kepercayaan peninggalan yang di wariskan nenek moyang masih ada di beberapa masyarakat di Indonesia, terutama di daerah masyarakat Jawa. Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi dan norma-norma sosial di masyarakat secara fungsinya memiliki tujuan dan dampak yang sangat besar, salah satunya untuk memperkuat sistem budaya di masyarakat. Budaya dan tradisi berfungsi sebagai contoh dan acuan dalam kehidupan masyarakat, memberikan dampak

² Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Cet. 2. Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 91.

yang positif bagi masyarakat dan dianggap sebagai komponen yang sangat penting. Dalam hukum Islam, pasangan yang akan menikah untuk menghindari praktik pelaksanaan adat yang bertentangan dengan syariat Islam.

Jika dalam tradisi Obong Klari pelaksanaannya masih sangat erat dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut, maka tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat dilakukan sebagai bagian penting dari pernikahan. Masyarakat Desa Peniron memiliki banyak budaya dan tradisi yang saling berkaitan.

Tradisi sesajen perkawinan sangat rumit, mulai dari pra nikah, proses akad pernikahan, hingga proses pernikahan. Mereka menjalankan tradisi khusus yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Masyarakat menganggap upacara pernikahan sangat penting karena merupakan langkah pertama menuju keluarga baru yang mandiri dan cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.³

Salah satu tradisi Jawa dalam pernikahan yang masih sangat terjaga kelestariannya hingga sekarang yaitu tradisi Obong Klari yang ada di Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan. Tradisi Obong Klari sudah sejak lama turun-temurun dari zaman dahulu hingga anak cucu di zaman modern ini masih ada.

Dimana dalam tradisi tersebut kedua calon mempelai di haruskan melakukan upacara adat sebelum akad nikah di mulai sampai setelah akad nikah di laksanakan dengan cara menyediakan sesaji. Meskipun ajaran agama Islam telah begitu lama masuk dalam masyarakat Peniron, masyarakatnya

³ Hilden Geertz, *Keluarga Jawa*, terj. Hesri (Jakarta: Grafiti ers, 1983), h.58.

kerap sekali dan berulang di lakukan menggabungkan unsur-unsur yang ada dalam kepercayaan tradisional dengan unsur yang ada di dalam syari'at islam.

Sebuah tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat Jawa tepatnya di Desa Peniron sebelum melakukan pernikahan sampai di lakukanya akad nikah yaitu tradisi obong klari. Tradisi Obong Klari memiliki fungsi dan tujuan untuk membersihkan diri dari segala dosa dan kesalahan serta memohon restu kepada nenek moyang agar pernikahanya dapat berjalan dengan lancar.

Tradisi ini juga bertujuan untuk menghormati leluhur dan melestarikan budaya leluhur. Tujuan dari tradisi obong klari ini salah satunya untuk membuang aura negatif dari kedua mempelai ketika akan memasuki rumah mempelai. Tindakan ini sering kali ditentang oleh para masyarakat yang menekankan ajaran-ajaran islam yang murni.

Seperti prosesi serangkaian adat perkawinan di Desa Peniron, prosesi serangkaian acaranya dilakukan dengan cara yang berbeda yaitu dengan cara yang disesuaikan dengan agama dan tradisi. Namun, setiap proses perkawinannya lebih mengarah pada tradisi leluhur. Proses pernikahan khas Desa Peniron tidak memiliki korelasi dengan agama sehingga sebagian besar upacaranya menyimpang dari agama islam. Salah satu dari banyak prosesi yang menyimpang agama Islam adalah mengikuti ritual sesaji yang dipercaya masyarakat Peniron sebagai cara untuk meminta restu kepada roh yang meninggal. Ritual ini harus dilakukan sebelum hari pernikahan, jika tidak, itu akan terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan.

Karena tradisi Obong Klari tidak termasuk dalam ajaran Islam, hukum Islam tidak melihatnya sebagai dasar yang kuat. Namun, jika tradisi ini dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti melakukan perbuatan bid'ah atau syirik, maka umat Islam boleh melakukannya. Tetapi pernikahan dalam Islam juga harus didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses tradisi Obong Klari di lakukan di Desa Peniron?
2. Bagaimana cara pandangan Hukum Islam Terhadap tradisi Obong Klari di Desa Peniron?

C. Batasan Masalah

Penulis telah mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat membentuk sebab-sebab dan variasi yang dilakukan pada saat ritual adat Obong Klari, penulis membatasi dan memfokuskan penelitian pada cara masyarakat Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen memahami dan menerapkan konsep tradisi Obong Klari dengan mempertimbangkan hukum Islam.

D. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman pembaca mengai permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dan mencegah terjadinya kesalahan dalam judul penelitian yang sudah ditentukan oleh penulis. Peneliti akan memberikan penegasan istilah untuk kata-kata yang dianggap penting dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Tradisi

Tradisi adalah sebuah aturan-aturan yang ada sejak masa lampau kemudian berjalan secara turun-temurun hingga sekarang. Tradisi juga bisa di katakan sebagai perpaduan tingkah laku dan kebiasaan pada masyarakat tersebut, yang mana situasi dan kondisi terjadi pada daerah tersebut bisa berubah -ubah seiring dengan berjalanya waktu.⁴

2. Pernikahan

Nikah adalah perjanjian untuk memiliki manfaat kemaluan yang dilakukan dengan sengaja.⁵

Pernikahan merupakan salah satu fase dalam hidup yang bisa di jalani oleh seorang muslim setelah menemukan pasangan hidup dan sudah siap secara mental maupun finansial.

3. Obong Klari

Obong Klari merupakan sebuah tradisi dalam pernikahan yang hanya ada di Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Biasanya tradisi tersebut di laksanakan sebelum akad nikah hingga selesai pernikahan. Tradisi obong klari berasal dari bahasa jawa yang berarti membakar daun kelapa kering. Tetapi dalam tradisi ini yang di maksudkan bukan membakar daun kelapa kering namun hanya penyebutan nama tradisi saja, inti dari tradisi ini yang menjadi point penting merupakan serangkaian dalam pelaksanaan tradisinya, yaitu mempersiapkan sesajian ketika akan melaksanakan pernikahan, hingga 7 hari lamanya.

⁴ Ainur Rafiq, *Tradisi Slametan Jawa Perspektif Pendidikan Islam*, Altaqwa; Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Volt. 15 No. 2 2019 h. 97.

⁵ Dr.Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, Aqwa, h.283.

4. Hukum Islam

Al-Qur'an, hadist, Ijma', dan qiyas adalah sumber hukum Islam. Hukum Islam adalah aturan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya dalam hal kepercayaan (aqidah) dan perbuatan (amaliyah).⁶

5. Desa Peniron Kecamatan Pejagoan

Desa Peniron, adalah sebuah Desa yang terletak antara 60 dan 400 meter di atas permukaan air laut (Mdpl), ada dataran rendah dan dataran tinggi. Di bagian tengah, Perbukitan Brujul-Paduraksa dengan puncaknya, Bukit Brujul, Bukit Tugel, dan Bukit Gandong berada di dataran tinggi. Di sebelah utara, Sungai Luk Ulo, sungai utama yang melintasi bagian timur Desa Peniron, melintasi dataran rendah. Banyak sungai mengalir di sekitar dataran tinggi ini. Beberapa di antaranya adalah Sungai Cungkup, Sungai Kalisuci, Sungsi Kalikei, Sungai Kalisan, Sungai Kalipoh, dan Sungai Kalipancur.

Sebelah selatan Desa Peniron terdapat pegunungan yaitu Perbukitan Pranji, Sungai Klantang, Sungai Sibango, dan Sungai Kembang mengalir.

Batas	: Kawasan Desa Peniron
Timur	: Kecamatan Karanggayam dan Karangsambung
Selatan	: Desa Kebagoran
Barat	: Desa Kebagoran, Desa Pengaringan, Desa Watulawang

⁶ Eva Iryani," Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia ", Vol.17 no.2 (2017),h.24.

E. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui Proses pelaksanaan tradisi obong klari di Desa Peniron?
2. Guna mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Tradisi Obong Klari di Desa Peniron ?

F. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini secara teoritis penelitian diharapkan dapat membantu beberapa hal yakni:

1. Memberikan kontribusi intelektual untuk kemajuan ilmu pengetahuan secara keseluruhan dan ilmu hukum secara khusus.
2. Memiliki kemampuan untuk memberikan pengetahuan praktis dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang perkembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia.
3. Hasil penelitian ini penulis sangat berharap dapat menambah wawasan yang baru bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syaksiyyah) Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, tentang tradisi pernikahan yang ada di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.

Pada sisi lain, terori ini juga dapat dilihat dengan cara praktis, meliputi beberapa hal yaitu:

1. Bagi peneliti: Dapat di jadikan sebagai pijakan pengalaman dan pengetahuan untuk memastikan bahwa hukum itu benar, meningkatkan kapasitas penalaran, memperluas wawasan akademik, dan memahami tradisi Obong Klari Ditinjau dari Hukum Islam.

2. Bagi Masyarakat Desa Peniron: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dari sudut pandang hukum Islam, memberikan pertimbangan hukum kepada penduduk Desa Peniron di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen tentang kebiasaan obong klari.

G. Kerangka Penelitian

1 Tinjauan Umum Perkawinan Islam

A. Pengertian Hukum Islam

Terjemahan dari al-fikih al-Islamy, istilah "hukum Islam" digunakan dalam ahli hukum Barat dan disebut "hukum Islam". Istilah "Islam" tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah, tetapi istilah "syariat Islam" digunakan, kemudian disebut "fiqih" dalam penjabaran.⁷

B. Pengertian Perkawinan dan Pelaksanaanya

Perkawinan juga disebut sebagai "pernikahan", yang berasal dari kata "kawin", yang dalam bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kata "nikah" sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (coitus), serta untuk arti akad nikah.⁸

Pernikahan harus dilakukan seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah, dan warahma. Islam telah memberikan konsep yang jelas dan lengkap tentang cara menikah berdasarkan Al-Qur'an dan sunnahnya, seperti:

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 6.

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 1

a. Khitbah

Khitbah dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita, atau seorang laki-laki yang meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang biasa dilakukan orang lain.⁹

b. Akad Nikah

Akad nikah adalah proses awal pernikahan yang dimulai dengan rangkaian akad ijab dan qabul, diucapkan oleh wali, dan disaksikan oleh dua saksi dari pihak wanita oleh mempelai pria atau wakilnya.

c. Walimah Urs

Bahasa Arab "walimah" berarti "makanan pengantin", yang berarti makanan yang disajikan secara khusus selama pesta perkawinan. Selain itu, walimah juga dapat diartikan sebagai pesta pernikahan. Dalam agama Islam, walimah harus diselenggarakan dengan cara yang paling sederhana mungkin untuk memenuhi syariat agama. Selain itu, walimah juga digunakan sebagai cara untuk menunjukkan rasa syukur dan senang karena akadnya telah selesai.¹⁰

C. Syarat dan Rukun Nikah

Syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah suatu pekerjaan (ibadah) sah atau tidak.

⁹ Dr.Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, "Fikih Wanita", Aqwam,h.283.

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 131

Persyaratan ini termasuk hal-hal yang tidak termasuk dalam pekerjaan (ibadah), seperti menutup aurat untuk sholat atau bahwa calon pengantin laki-laki atau perempuan harus beragama islam. Sebaliknya, pekerjaan (ibadah) yang sah adalah pekerjaan (ibadah) yang memenuhi syarat dan hukum.

Syarat sahnya perkawinan yakni adanya kedua mempelai, wali dan saksi.¹¹

a. Syarat suami

1. Bukan mahram dari calon istri;
2. Tidak di paksa oleh pihak manapun
3. Jelas orangnya, di kenali
4. Tidak sedang ihram.

b. Syarat istri

1. Tidak dalam masa 'iddah
2. Menikah atas kemauan sendiri;
3. Jelas orangnya
4. Tidak sedang ihram.

c. Syarat wali

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Sehat akalnya
4. Tidak di paksa

¹¹ Dr.Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, "*Fikih Wanita* ", Aqwam,h.294-295.

5. Adil
 6. Tidak sedang ihram
- d. Syarat saksi
1. Laki-laki
 2. Baligh/dewasa
 3. Sehat akal nya
 4. Adil
 5. Dapat melihat dan mendengar;
 6. Bebas, tidak dipaksa;
 7. Tidak sedang mengerjakan ihram; dan
 8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

Di dalam pernikahan, saksi harus ada. Perkawinan harus disaksikan oleh dua saksi. Untuk menyaksikan pernikahan secara langsung, saksi harus hadir pada waktu dan tempat pernikahan yang akan di langsun gkan.¹²

D. Hukum Melakukan Pernikahan

Sebagian besar para Fuqaha berpendapat bahwa asal hukum dari melakukan perkawinan adalah mubah atau ibaha, yang berarti halal atau boleh. Asal hukum ini didasarkan pada garis hukumnya.

1 Hukumnya Wajib

Orang yang sudah memiliki keinginan dan kemampuan fisik,dan materi yang cukup,jika tidak dinikahkan,maka

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hal. 75.

dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, menikah adalah wajib untuk menghindari perbuatan zina dan menjauhkan diri dari hal-hal haram dan sangat di larang oleh agama islam.¹³

2 Hukumnya Sunnah

Orang yang sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah tetapi tidak menikah tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan zina.

3 Hukumnya Haram

Seseorang yang memiliki keinginan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga maka ia belum diizinkan untuk menikah agar tidak terlantar.

4 Hukumnya Makruh

Apabila seorang individu memiliki kemampuan untuk menikah dan juga memiliki kemampuan untuk menahan diri dari melakukan zina, yang dilarang oleh agama Islam.

5 Hukumnya Mubah

Pernikahan dilakukan tanpa adanya dukungan yang mendorong atau menghalangi. Kebanyakan ulama mendefinisikan pernikahan adalah ibadah sebagai hukum dasar pernikahan. Hal ini juga telah diketahui dan berlaku di masyarakat luas.¹⁴

¹³ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , (Jakarta, kencana,2008),h.268.

¹⁴ Tim kajian Ilmiah Ahla_Shuffa , Kamus Fiqh, (Kediri: Lirboy Press,)2014,h.383.

E. Hikmah Perkawinan

Setiap apa yang di syariatkan oleh Allah SWT pasti memiliki tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya, seperti halnya dengan sebuah pernikahan. Adapun hikmah yang terkandung yaitu: ¹⁵

- 1 Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia melalui berkembang biak dan keturunan
- 2 Mampu menjaga suami istri supaya tidak terjerumus ke perbuatan buruk, menjaga syahwat, dan menahan pandangan dari hal-hal yang haram.
- 3 Memiliki kemampuan untuk menenangkan dan menenangkan diri melalui interaksi dan pertukaran pikiran dengan pasangan yang sah.
- 4 Mampu membuat wanita melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kebiasaan alami mereka sebagai wanita.

F. Tinjauan Adat dan 'Urf

1 Tinjauan Adat

Adat merupakan berasal dari bahasa Arab dengan pemenggalan asal kata عادة; akar katanya adalah يعود, yang berarti "pengulangan". Oleh karena itu, "adat" secara bahasa berarti segala sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan. Adat tidak berarti sesuatu yang baru dilakukan. Apabila kebiasaan dilakukan secara teratur dan dianggap oleh masyarakat sebagai

¹⁵ Ahmad Rafi Baihaqi, *"Membangun Syurga Rumah Tangga"* (Surabaya: Griya Media Press)h.10.

aturan yang harus diikuti, kebiasaan tersebut dapat dianggap sebagai adat. Selain itu, adat didefinisikan sebagai kebiasaan yang dianut oleh masyarakat tertentu. Adat merupakan bagian dari kepribadian dan identitas bangsa.

2 Tinjauan ‘Urf

Secara bahasa, "Urf memiliki arti adalah paling tingginya sesuatu." Dalam Surat Al-Araf ayat 46, Allah swt bersabda: *"Dan di atas (al-araf) itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka."*

Dapat diartikan ‘Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu dari ucapan ataupun perlakuan atau sesuatu yang ditinggalkan.¹⁶

3 Pembagian dan Macam-macam ‘Urf

Secara umum dapat diketahui bahwa ‘Urf dibagi menjadi 3 perspektif yaitu:¹⁷

1 Dari segi bentuknya atau sifatnya terbagi menjadi 2:

- a. Al-‘Urf Al-Lafzi adalah sebuah kebiasaan masyarakat untuk menggunakan ungkapan tertentu dalam mengatakan apa yang terlintas di benak mereka.
- b. Al-‘Urf Al-Amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan mereka

¹⁶ Faiz Zainuddin, Konsep Islam Tentang Adat, " Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam ", Jurnal: Lisan Al-Hal, Volt.2, Desember 2015, h.391.

¹⁷ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada, 2009, h.364.

yang sedang berada dalam masalah dan tidak melibatkan orang lain.

- 2 Dilihat dari segi keabsahannya ‘Urf dibagi kepada:¹⁸
 - a. ‘Urf yang Fasid (Rusak atau Jelek) yaitu ‘Urf yang bertentangan dengan Nash Qath’iy. Misalnya tentang memakan riba
 - b. ‘Urf yang Shahih adalah sesuatu yang telah diakui dan dianggap sebagai sumber utama dari hukum Islam. Itu tidak menghalalkan apa pun yang haram atau membatalkan apa pun yang wajib.
- 3 Berdasarkan segi cangkupannya ataupun keberlakuannya dikalangan masyarakat ‘Urf juga dibagi menjadi dua:
 - a. ‘Urf yang Umum adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat yang berlaku secara luas di berbagai daerah. Namun, batasan dan lingkup dari "Urf umum" ini tidak dijelaskan.
 - b. Kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau dikalangan tertentu disebut ‘Urf yang khusus". Para ulama ushul fiqh tidak menetapkan zaman tertentu untuk mengkategorikan "Urf yang khusus", tetapi dari contoh yang mereka berikan jelas bahwa waktu termasuk kondisi yang dapat menentukan apakah sesuatu termasuk dalam "Urf yang khusus atau umum."

¹⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, "Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam", (Bandung: Al-Ma'rif, 1997), h. 110.

4 Perbedaan Adat dan ‘Urf

a. Perbedaan Adat dan ‘Urf

1. Perbedaan

Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan secara pribadi atau kelompok, dan obyeknya hanya melihat sisi pekerjaan, sedangkan Urf hanya menekankan adanya aspek pengulangan pekerjaan dan harus dilakukan oleh kelompok.

2. Persamaan

"Urf dan adat adalah pekerjaan yang sudah diterima oleh akal sehat, tertanam di dalam hati, dilakukan berulang kali, dan sesuai dengan karakter orang yang melakukannya."

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis telah menyelidiki penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang mereka bahas. Penulis melakukan penelusuran ini untuk menghindari melakukan penelitian yang sama berulang kali. Selain itu, jika ada penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan, penulis mencoba mempelajari dan mempelajari perbedaan tersebut untuk menghindari gagasan bahwa penelitian yang akan mereka lakukan adalah sepenuhnya tiruan dari penelitian sebelumnya.

Pertama, Skripsi Zuhrotul Latifah IAIN PONOROGO yang berjudul “Tinjauan ‘Urf dalam Tradisi Pernikahan adat Jawa di Desa Gupolo

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo". Dalam skripsi tersebut di fokuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1 Bagaimana tinjauan 'urf terhadap praktek sesajen dalam pernikahan adat Jawa di desa Gupolo kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo? 2. Bagaimana tinjauan 'urf terhadap perhitungan weton pada pernikahan adat Jawa di desa Gupolo kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo?¹⁹

Menurut penelitian ini, tradisi sesajen dalam pernikahan adat Jawa di desa Gupolo, kecamatan Babadan, kabupaten Ponorogo, termasuk dalam kategori "urf khas" (khusus) dan "urf shahih", karena melibatkan praktik yang berulang, tidak melanggar sopan santun, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan memenuhi beberapa syarat. Metode perhitungan weton digunakan oleh perjangga di Desa Gupolo. Mereka percaya bahwa "urf" adalah bagian dari "urf shahih" karena telah memenuhi syarat untuk dianggap sebagai "urf yang dapat diterima." Syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menyebabkan kerusakan atau kehilangan manfaat, dan berlaku umum bagi kaum muslim. Mereka juga tidak berlaku untuk ibadah mahdha. Sementara penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada perspektif hukum islam terhadap Tradisi Obong Klari, bagaimana tradisi tersebut dilaksanakan, dan filosofi apa yang terkandung di dalamnya, terdapat perbedaan antara lokasi penelitian dan tradisi yang berbeda dengan peneliti sebelumnya.

¹⁹ Skripsi Zuhrotul Latifah, *Tinjauan 'Urf dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, IAIN Ponorogo.

Kedua Skripsi Mochamad Rifqi Azizi UIN MAULANA MALIK IBRAHIM yang berjudul “Tradisi Ngideg Endog dalam pernikahan adat Jawa dalam perspektif ‘urf, studi kasus di Kelurahan Karangsubeki, Kecamatan Sukun, Kota Malang”. Dalam skripsi ini di fokuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa makna Ngideg Endog dalam pernikahan adat Jawa di Kelurahan Karangsubeki ? 2. Bagaimana Tinjauan Al-‘Urf tentang Tradisi Ngideg Endog di Kelurahan Karangsubeki.²⁰

Dari skripsi ini di peroleh kesimpulan bahwa lebih menitikberatkan pada pandangan ‘urf terhadap Trdisi Ngideg Endog yang ada pada pernikahan adat Jawa di Desa Karangsubeki. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan memfokuskan pada pandangan hukum islam terhadap Tradisi Obong Klari, serta bagaimana proses pelaksanaan dan makna yang terkandung dalam tradisi tersebut serta nilai-nilai filosofi yang terkandung, terdapat perbedaan lokasi penelitian dan Tradisi yang berbeda dengan peneliti terdahulu.

Ketiga, Khairul fahmi Harahap (2021) dalam Jurnal Hukum Islam dan Pranata sosial, volt 9 No. 02 Oktober 2021 P-ISSN 2614-4018 yang berjudul “Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Di Tinjau dalam Perspektif ‘Urf dan Soiologi Hukum).”²¹

²⁰ Skripsi Mochamad Rifqi Azizi, “*Tradisi Ngideg Endog dalam Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif ‘Urf Studi Kasus di Kelurahan Karangsubeki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, UIN Malang*”.

²¹ Khairul Fahmi Harahap, *Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Di Tinjau dari Perspektif ‘Urf dan Sosiologi Hukum)*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Volt 9 No.02 Oktober 2021.

Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan tentang perhitungan weton sebagai penentu akad pernikahan di mulai dari hari kelahiran beserta pasaranya yang di tulis oleh orang tua masing-masing mempelai, yang mana terdapat gambaran yang sangat mendasari yaitu cocok yang artinya menyesuaikan sebagaimana sebagai kunci keberlangsungan, kelanggengan pernikahan yang akan di jalankan. Jadi dari penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek sosiologi dan kultural masyarakat serta pandangan masyarakat terhadap Tradisi Perhitungan Weton. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan memfokuskan pada pandangan hukum islam terhadap Tradisi Obong Klari, serta bagaimana proses pelaksanaan dan makna yang terkandung dalam tradisi tersebut, serta nilai-nilai filosofi yang terdapat dalam tradisi tersebut, terdapat perbedaan lokasi penelitian dan Tradisi yang Berbeda dengan peneliti terdahulu.

Ke empat skripsi Wiwin Setia Nugraha: "Skripsi mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2021 berjudul "Adat Sesajen dalam Walimatul Urs pada masyarakat Dusun Mekar Sari Kukus Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun", dengan topik tradisi yang telah lama dilakukan. Salah satu syarat walimatul urs di Dusun Mekar Sari Kukus adalah proses tradisi sesajen. Acara sakral ini dilakukan untuk mencari berkah dan dimulai pada malam sebelum walimatul urs, yang dimulai dengan Selametan atau doa bersama.²²

²² Wiwin Setia Nugraha, "Adat Sesajen dalam Walimatul urs pada masyarakat Dusun Mekar Sari Kukus Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun" (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,),h.65.

Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama mempelajari adat sesajen. Yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini lebih berfokus pada sesajen Obong Klari sebelum melakukan pernikahan adat Jawa serta perbedaan lokasi penelitian.

I. Teori-teori Hukum Islam Tradisi Obong Klari

Berdasarkan pandangan hukum Islam mengenai Tradisi Obong Klari dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung pada aspek mana yang ingin ditekankan dalam penerapan prakteknya. Terdapat beberapa teori hukum Islam yang dapat digunakan untuk memahami Tradisi Obong Klari yang berada di Desa Peniron adalah sebagai berikut:

1. Teori 'urf

Ulama ushul mengatakan urf adalah apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dilakukan secara teratur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Teori ini berpendapat bahwa adat atau tradisi yang diakui oleh masyarakat dapat memiliki kekuatan hukum yang sebanding dengan hukum syariah. Jika tradisi tersebut diakui dan diterima oleh masyarakat setempat, teori ini dapat digunakan untuk mendukung praktiknya dalam konteks Tradisi Obong Klari.²³

J. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

²³ Darmawati, "Ushul Fiqh", (Jakarta: Prenada Media Group, 2019) h. 78.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif non-doktrinal, yaitu hukum, yang menggunakan pendekatan dari berbagai disiplin lain untuk mengumpulkan data empiris untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang masalah, kebijaksanaan, atau reformasi hukum.²⁴

Sosiologis atau empiris (non-doktrinal) yang berpendapat bahwa faktor-faktor sosial lainnya selalu berkorelasi dengan hukum sebagai pranata sosial. Akibatnya, tidak cukup untuk mempelajari hukum hanya dengan membaca buku hukum; perlu juga mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata (*law in action*), sejarahnya, hubungannya dengan jiwa masyarakat atau bangsa, dan hal lainnya.

Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti mulai dengan teori dan menuju data dan berakhir dengan memutuskan apakah teori dan temuan fakta lapangan diterima atau tidak. Metode ini biasanya menggunakan teknik pengumpulan data.

Tempat penelitian ini adalah Desa Peniron, Dukuh Watucagak, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pendekatan deskriptif kualitatif *al-‘urf* adalah metode penilaian yang menghasilkan data deskriptif dari orang atau perilaku yang dapat diamati.²⁵

Namun, *Al-‘Urf* ini untuk mengevaluasi apakah kebiasaan tersebut dapat dianggap baik atau bahkan dapat dianggap buruk menurut hukum

²⁴ Ahmad Zuhdi Muhdir, *Perkembangan Metodologi Hukum*, (Yogyakarta:Juli,2012), h.199

²⁵ Dadi Sutrisno, *Metodologi Reserch*, Jilid I, (Yogyakarta : Andi Yogyakarta),h.152.

Islam untuk diterapkan dan diterapkan dalam kehidupan. Penelitian tentang Tradisi Obong Klari ini menggunakan studi kasus, yang merupakan jenis penelitian yang menyelidiki unit sosial secara menyeluruh untuk menghasilkan gambaran yang lengkap.

2. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian berdasarkan studi Non Doktrinal kasus dengan aspek sosiologis, penelitian studi kasus yakni penyelidikan mendalam mengenai suatu unit sosial sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasi dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber adalah data atau informasi atau data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber asli, seperti masyarakat lokal dan pelaku tradisi, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan tentang masalah yang akan dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder biasanya terdiri dari catatan, laporan historis, atau bukti yang disusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, dan berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari literatur tentang tradisi perkawinan adat dan dari pemerintah desa atau pihak lain yang terlibat dalam proyek ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dikenal sebagai "teknik pengumpulan data". Dalam penelitian ini, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan untuk menjawab topik penelitian:

- a. Wawancara juga dikenal sebagai percakapan antara dua orang atau lebih di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada subjek atau sekelompok subjek yang ingin diselidiki untuk dijawab. Peneliti melakukan wawancara dengan mbah reja, mbah tijem, pak bawon, ibu suwuh, ibu murniyati, ibu sukeri, pak rasman, pak arifin, pak sutar, bu jinem, dan pak kasid dalam rangka melakukannya. Wawancara, atau wawancara, adalah cara untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh hanya dengan melihat. Peneliti bertanya langsung kepada masyarakat di Desa Peniron untuk mendapat informasi yang akurat.²⁶
- b. Dokumentasi, yaitu eknik pengumpulan data yang di peroleh dengan cara mengumpulkan catatan peristiwa masa lalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya besar. Dokumen tertulis dapat mencakup peraturan, kebijakan, sejarah, biografi, akta, dan lain-lain, dan dokumen berbentuk gambar, seperti foto, menjadi perlengkapan dan pendukung dari metode wawancara.

²⁶ Burhan As-shofa , *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta :Rincka Cipta ,2004),h.59.

Data yang dikumpulkan dari pihak pertama yang terlibat dalam penelitian ini digabungkan dengan wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini. Dalam kasus ini, sumber utama yang digunakan adalah wawancara dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, pejabat desa, dan anggota masyarakat Desa Peniron Dukuh Watucagak, yang difoto selama wawancara. Selain itu, data yang dikumpulkan oleh peneliti juga diperoleh dari kelurahan dan pemerintah desa. Karena hasil penelitian yang berasal dari observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya jika dibantu dengan adanya olah data yang didokumentasikan sesuai dengan peristiwa saat itu.

c. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis, kemudian ditarik pemahaman dan diberikan kesimpulan.

Penulis akan memulai dengan menjelaskan secara menyeluruh bagaimana tradisi obong klari dilakukan. Semua ornamen yang digunakan selama tradisi berlangsung, peneliti juga mencari tahu pandangan hukum idlam terhadap tradisi obong klari sehingga sampai pada kesimpulan dengan menggunakan teori-teori ini.

K. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri dari lima bab, masing-masing berfokus pada topik yang berbeda tetapi saling berhubungan dalam struktur bab skripsi.

Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dan menunjukkan alasan mengapa penelitian ini harus dilakukan. Selanjutnya,

rumusan masalah menjelaskan hal-hal yang ingin diketahui tentang masalah tersebut. Kemudian, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan dibahas untuk mengarahkan pembaca ke inti skripsi.

Bab II berisi tinjauan umum teori yang berisi tentang tradisi Obong Klari pasca akad nikah di Desa Peniron, Dukuh Watucagak, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen ditinjau dari perspektif hukum islam.

Bab III memberikan uraian mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bab tiga ini akan membahas metode penelitian, desain penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan prosedur sistematis yang dilakukan peneliti untuk menyusun skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bab IV merupakan analisis hasil kajian yang dilakukan terhadap objek penelitian.

Bab V berisi penutup, yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini menyimpulkan diskusi untuk memperjelas, menjawab masalah, dan memberikan rekomendasi saran-saran berdasarkan kesimpulan.